

## **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TUMPAHAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**

**Satrio Parikesit Kusumo Nugroho**  
Email: [satrioparikesitkn@gmail.com](mailto:satrioparikesitkn@gmail.com)

**Anto Ismu Budianto**

### **ABSTRAK**

Sumber daya alam non-hayati sangat urgent dalam memenuhi kebutuhan energy kehidupan manusia, dan salah satunya adalah minyak bumi yang merupakan hasil tambang. Kebocoran akibat tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia sudah sering terjadi, tetapi yang cukup besar dan sampai saat ini masih dalam proses banding adalah kebocoran dan tumpahan kilang minyak Montara di Laut Timor yang terjadi sejak tahun 2009. Rumusan permasalahannya Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tumpahan minyak lintas batas Negara oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait Tumpahan Minyak di Laut Timor Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara normatif terhadap upaya penyelesaian sengketa pencemaran laut seperti yang tercantum di dalam konvensi. Pengolahan data pada penulisan ini dilakukan secara kualitatif serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Perkara gugatan antara Daniel Aristabulus Sanda melawan PTTEP Australasia (*Ashmore Cartier*) Pty Ltd dengan berkas Nomor NSD 1245 Tahun 2016 yang diputus oleh Hakim Yates J pada tanggal 19 Maret 2021 di Pengadilan Federal Australia yang berlokasi di Negara Bagian New South Wales. Untuk Indonesia dan Australia idealnya membuat suatu perjanjian bilateral yang mengatur tentang mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban negara dalam hal pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan pengeboran minyak lepas pantai.

Kata Kunci: Pencemaran, Montara, Konvensi, Putusan.

### **A. LATAR BELAKANG**

Sumberdaya alam nonhayati dapat digunakan terus menerus dalam jangka panjang sehingga pemanfaatannya dibutuhkan inovasi teknologi agar pemanfaatannya berkembang dan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Manusia dengan kemampuan berpikirnya menciptakan berbagai

bentuk teknologi dan menerapkannya dalam beragam bidang kehidupan. Manusia dengan teknologi ciptaannya tidak hanya mengeksploitasi alam tetapi juga merusaknya.<sup>1</sup>

Sumber daya alam non-hayati sangat urgent dalam memenuhi kebutuhan energy kehidupan manusia, dan salah satunya adalah minyak bumi yang merupakan hasil tambang.

Kebocoran akibat tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia sudah sering terjadi, seperti di pantai Balikpapan pada tahun tahun 2018, Pantai Karawang pada Tahun 2019-2021, di wilayah Selat Sunda pada Tahun 2013-2018, tetapi yang cukup besar dan sampai saat ini masih dalam proses banding adalah kebocoran dan tumpahan kilang minyak Montara di Laut Timor yang terjadi sejak tahun 2009.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh *Australian Maritime Safety Authority* terjadi kebocoran minyak yang di sebabkan karena adanya ledakan di Montara *Well Head Platform* di Blok *West Atlas*-Laut Timor di Perairan Australia dengan estimasi tumpahan 400-1500 barel/hari. Ledakan terjadi di rig pengeboran dan platform dimiliki dan dioperasikan oleh PTTEP Australasia. Tumpahan minyak mentah menyebar ke wilayah seluas 92 kilometer persegi dan merusak pesisir di 13 kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta menghancurkan kehidupan nelayan dan petani rumput laut.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul: **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tumpahan Minyak di Laut Berdasarkan Hukum Internasional**. Serta dapat ditarik suatu permasalahan yakni: Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tumpahan minyak lintas batas Negara oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait Tumpahan Minyak di Laut Timor Indonesia?

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 57.

<sup>2</sup> PTTEP Australasia merupakan anak perusahaan dari perusahaan minyak dan gas milik pengusaha Thailand yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>3</sup> Penelitian ini membahas mengenai pemahaman yang mendalam mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tumpahan Minyak Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai obyek penelitian yang sedang dikaji.<sup>4</sup> Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tumpahan Minyak Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional.

### **3. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara kepada sumber informan yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran seperti aparatur pemerintah di kementerian/lembaga pengambil kebijakan yang terkait dengan obyek penelitian, seperti Kementerian Sekretariat Kabinet RI. Data Sekunder dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan/atau bahan hukum yang berlaku<sup>5</sup> antara lain, seperti *UNCLOS* 1982 atau Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan teknis lain yang terkait dengan obyek penelitian.

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok, UI-Press, 2015, hal 51

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 256

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 52

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum sekunder ini didapatkan dengan menghubungkan permasalahan yang dihadapi dengan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah, artikel atau makalah ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional serta mengakses data melalui internet.<sup>6</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan indeks kumulatif.<sup>7</sup>

#### **4. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan studi kepustakaan<sup>8</sup> yang dilakukan di seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Perpustakaan Nasional maupun mengakses data melalui internet seperti: situs resmi pemerintahan maupun organisasi internasional dan jurnal-jurnal hukum dan jurnal ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Dari hasil penelitian yang terkumpul, maka data tersebut diklasifikasikan dan diolah untuk dianalisis. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.<sup>9</sup> Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang telah diperoleh tersebut diteliti dan dipelajari secara mendalam.

#### **6. Cara Menarik Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai penyelesaian sengketa akibat tumpahan minyak di laut. Adapun kajian

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 52

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 66

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 250

terhadap prinsip tersebut akan dianalisis secara khusus dari United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 maupun instrumen hukum internasional lainnya.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dengan terjadinya tumpahan minyak di laut Timor maka menimbulkan akibat langsung atau seketika dari pencemaran itu yakni:<sup>10</sup>

1. Kerusakan Ekosistem Laut yang ada di Perairan Laut Indonesia;
2. Di bidang perikanan, hilangnya kesempatan nelayan untuk menangkap ikan;
3. Rusaknya pertanian dan peternakan laut, seperti pengambilan rumput laut dan ganggang laut, peternakan kerang, ikan, udang dan lain sebagainya;
4. Dampak terhadap kesehatan warga NTT yang semakin menurun.

Terdapat tiga sektor yang terdampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Ketiganya adalah kerusakan hutan mangrove seluas 1.200 hektare, kerusakan padang lamun seluas 1.400 hektare, dan kerusakan terumbu karang seluas 700 hektare.

Keterangan dari Ibu Wida Arstitin, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Keasdepan Bidang Energi, Sumberdaya dan Mineral dan Lingkungan Hidup, Sekretariat Kabinet menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan sangat luar biasa, baik dilihat dari sisi biofisik, dampak psikologis dan sosial ekonomi. Tidak hanya banyak biota laut terancam, ribuan warga, terutama nelayan yang tinggal di sekitar pesisir Pulau Timor dan Pulau Rote pun terpukul, demikian tambahnya. Selain itu, dijelaskan bahwa hasil tangkapan ikan mereka turun drastis dan banyak diantara mereka tidak bisa lagi melaut karena lahan garapan di laut mereka tercemar berat. Yang paling

---

<sup>10</sup> Kusnul Nur Hasanah, Kepala Bidang Kelautan, dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Keasdepan Kelautan dan Perikanan dan Kehutanan, Kementerian Sekretariat Kabinet RI, wawancara secara tatap muka kepada penulis, 23 Februari 2021.

berbahaya dan sangat dikhawatirkan adalah ancaman serius bagi kesehatan masyarakat yang mendiami Timor Barat dan kepulauan sekitarnya bila mengkonsumsi ikan yang tercemar.<sup>11</sup>

### **1. Putusan Pengadilan Federal Australia terkait Kasus Tumpahan Minyak di Pantai Montara, Laut Timor Indonesia**

Perkara gugatan antara Daniel Aristabulus Sanda melawan PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No 7) [2021] FCA 237 dengan berkas Nomor NSD 1245 Tahun 2016 yang diputus oleh Hakim Yates J pada tanggal 19 Maret 2021 di Pengadilan Federal Australia yang berlokasi di Negara Bagian New South Wales, Australia<sup>12</sup>, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan Australia sebagai berikut:

- 1) *“Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth);*
- 2) *Federal Court of Australia Act 1976 (Cth);*
- 3) *Offshore Petroleum Act 2006 (Cth);*
- 4) *Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (Cth) s 569;*
- 5) *Petroleum (Submerged Lands) (Management of the Environment) Regulations 1999 (Cth)reg 14(8);*
- 6) *Limitation Act 1981 (NT) s 44”.*

Dalam awal permohonannya, pemohon menuntut ganti rugi atas kerugian pada tahun 2009 hingga 2014. Jumlah ganti rugi yang pemohon ajukan Rp 739.500.000. Pemohon menghitung jumlah ini dengan memproyeksikan produksi yang akan pemohon hasilkan, dan keuntungan yang akan diperolehnya, dari hasil bertani rumput laut, yang hilang panennya pada tahun 2009. Dikurangi dari proyeksi perkiraan keuntungan yang seharusnya diperoleh dari produksi rumput laut di setiap tahun termasuk di dalamnya

---

<sup>11</sup> Wida Artistin, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Asisten Deputi Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Sekretariat Kabinet RI, wawancara secara tatap muka kepada penulis, 23 Februari 2021.

<sup>12</sup> Federal Court of Australia Sanda vs. PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No7)/2021/FCA 237, Hal. 1

estimasi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas kerja yang dilakukannya karena kebutuhan untuk menghidupi keluarganya setelah kehilangan panen rumput lautnya dan akibat hilangnya kesempatan bekerja para petani rumput laut.<sup>13</sup>

Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar denda Rp 252 juta atau sekitar 22.500 dolar Australia dan selanjutnya masih akan dibahas terkait jumlah bunga dan penilaian atas jumlah biaya atas kerugian yang harus dibayar sebagai kompensasi atau ganti rugi kepada para tergugat.<sup>14</sup>

## **2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Federal Australia terkait Kasus Tumpahan Minyak di Pantai Montara, Laut Timor Indonesia**

Peristiwa pencemaran laut memiliki perhatian khusus dalam hukum internasional.<sup>15</sup> Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan payung hukum internasional di bidang hukum laut yang mengatur hukum laut yang cukup komprehensif, termasuk salah satunya membahas mengenai perlindungan dan pelestarian laut yang tercantum dalam Bab XII.<sup>16</sup> Pasal-pasal dalam Bab XII yang terdiri dari Pasal 192 sampai dengan Pasal 237 mengatur tentang kewajiban negara peserta konvensi untuk mengambil segala tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.

Pelanggaran Terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta kedaulatan negara atas wilayahnya, dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pelanggarnya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan *Draft International Law Commission On Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Pasal 1 menyebutkan bahwa: Setiap

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hal. 266

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Laura Hardjaloka, Perspektif Hukum Internasional Atas Pencemaran Laut Yang Berasal Dari Darat Dan Praktek Penanganannya Di Beberapa Negara (*International Law Perspective On Land-Based Sources Pollution And Treatment Practices In Several Countries*), Jurnal, Universitas Indonesia, Depok

<sup>16</sup> <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi%20materi/ahli-hukum-laut/Etty%20R.%20Agoes-New%20KKP%20UNCLOS%202021.pdf> (diakses pada 22 Juni 2022)

tindakan salah di tingkat internasional dari suatu negara memerlukan tanggung jawab secara internasional dari negara dimaksud.<sup>17</sup>

Pencemaran laut yang dilakukan oleh Australia bertentangan pula dengan kewajiban umum dalam hukum lingkungan internasional antara lain kewajiban untuk tidak melakukan pencemaran (*duty not to pollute*), kewajiban untuk mencegah pencemaran lintas batas (*duty to prevent transboundary pollution*), dan kewajiban untuk melakukan kerja sama (*duty to cooperate*).

Secara faktual, pencemar dalam kasus pencemaran laut lintas batas ini dilakukan oleh PTTEP Australasia, perusahaan swasta anak perusahaan minyak asal Thailand yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah Australia, akibat meledaknya anjungan minyak di lapangan lepas pantai Montara milik PTTEP di barat laut Australia yang mengakibatkan semburan liar yang menumpahkan ratusan barrel minyak setiap harinya sehingga mencemari laut wilayah Australia dan laut wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

Bab XII bagian 5 Pasal 208 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara Pantai berhak untuk melaksanakan yurisdiksinya pada ZEE untuk mengendalikan, mencegah, dan mengurangi pencemaran baik pencemaran yang berasal dari *dumping*, pencemaran yang berasal dari daratan, maupun aktivitas di dasar laut berdasarkan hukum nasionalnya,<sup>19</sup> dalam hal ini Hukum Nasional Indonesia. Hukum Nasional Indonesia yang mengatur tentang lingkungan khususnya pencemaran lingkungan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

---

<sup>17</sup> *Draft International Law Commission on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, Pasal 1

<sup>18</sup> Artikel "Kronologi Petani RI Menang Gugatan Tumpahan Minyak Montara" (On-Line) tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210320084615-85-619887/kronologi-petani-ri-menang-gugatan-tumpahan-minyak-montara> Diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

<sup>19</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Op.Cit.*



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menganut *polluter pays principle*. Dalam Pasal 87 disebutkan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”<sup>20</sup>

Berdasarkan fakta dari kasus ini, yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan maupun usaha yang berdasarkan dengan ketentuan pasal merujuk pada perusahaan PTTEP Australasia bukan Australia sebagai negara, sehingga klaim ganti rugi pantas untuk diajukan kepada PTTEP Australasia selaku pencemar.

Untuk itu, tanggung jawab yang dibebankan kepada Australia lebih mengacu kepada tanggung jawab dalam hal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Bab XII Konvensi Hukum Laut 1982 yang dilanggar dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban nya.

Mekanisme dalam penyelesaian kasus ini kembali lagi merujuk kepada aturan payung yakni ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Seperti yang tercantum dalam ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Bab XV Pasal 279 yang berbunyi:

*“States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter.”*<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>21</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Op.Cit.*

### **3. Bentuk Pertanggung Jawaban Australia Atas Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Di Anjungan Minyak Lepas Pantai Montara**

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu.<sup>22</sup> Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur tentang kewajiban negara-negara dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan laut membebaskan Australia untuk dapat melaksanakan kewajibannya khususnya dalam hal penanggulangan tumpahan minyak baik di perairan wilayah Indonesia maupun di perairan wilayahnya sendiri.

Bentuk tanggung jawab negara yang paling ideal bagi Australia untuk dilaksanakan terhadap Indonesia ialah bentuk tanggung jawab berupa reparasi.

Tindakan-tindakan Australia dalam menanggulangi pencemaran laut akibat tumpahan minyak selain didasari dari ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 juga karena Australia adalah negara peserta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan pencemaran yang disebabkan oleh instalasi minyak yaitu Konvensi OPRC. Perjanjian internasional berbentuk konvensi ini mengatur mengenai kerjasama kesiapan, respon, dan kerjasama di dalam menghadapi pencemaran minyak yang mewajibkan negara-negara peserta untuk berkewajiban dalam membentuk suatu sistem oil pollution emergency plan atau rencana darurat dalam menanggulangi pencemaran minyak

### **4. Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Federal Australia**

Indonesia perlu mendesak Pemerintah Australia untuk membuat perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia yang merumuskan bentuk pertanggungjawaban Australia terhadap Indonesia atas pencemaran minyak Montara sebagaimana Putusan Pengadilan Federal Australia. Perjanjian

---

<sup>22</sup> Adolf, Huala, *Op.cit.*, hal. 173

dimaksud idealnya mencantumkan bentuk dari reparasi Australia terhadap laut Indonesia yang tercemar, mekanisme pemulihan, dan kompensasi dari Australia ke Indonesia secara rinci.

#### **D. PENUTUP**

Upaya penyelesaian sengketa terkait kasus ini sudah dilakukan secara tepat dan sistematis berdasarkan norma-norma hukum internasional dan kebiasaan internasional, yaitu telah dilakukan baik secara politik melalui jalur diplomatik baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Demikian pula upaya penyelesaian melalui jalur hukum juga sudah ditempuh oleh para Pihak yang bersengketa di Pengadilan Federal Australia dan telah mendapat putusan berdasarkan Putusan Federal Australia Nomor Kasus NSD 1245 of 2016 yang diputus pada tanggal 19 Maret 2021 yang memutuskan memenangkan gugatan pihak Indonesia. Untuk itu Indonesia dan Australia idealnya membuat suatu perjanjian bilateral yang mengatur tentang mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban negara dalam hal pencemaran laut akibat tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan pengeboran minyak lepas pantai.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1991
- Anwar, Khaidir, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003
- Kusumaatmadja, Mochar, dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2019
- Marzuki, Peter Mahmud, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok, UI-Press, 2015

##### **JURNAL**

- Loura Hardjaloka, *Perspektif Hukum Internasional Atas Pencemaran Laut Yang Berasal Dari Darat Dan Praktek Penanganannya Di Beberapa Negara (International Law Perspective On Land-Based Sources Pollution And Treatment Practices In Several Countries)*, Jurnal, Universitas Indonesia, Depok, 2015

## WEBSITE

- “Indonesia Darurat Tumpahan Minyak” tersedia di <https://www.portonews.com/2017/oil-and-chemical-spill/indonesia-darurat-tumpahan-minyak/> diakses pada 5 Mei 2021.
- “Kronologi Petani RI Menang Gugatan Tumpahan Minyak Montara” (On-Line) tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210320084615-85-619887/kronologi-petani-ri-menang-gugatan-tumpahan-minyak-montara> Diakses pada tanggal 26 Juni 2021.
- “Tumpahan Minyak di Karawang Kotori Laut dan Pantai Berhari-hari” tersedia di <https://money.kompas.com/read/2021/04/25/193548026/tumpahan-minyak-di-karawang-kotori-laut-dan-pantai-berhari-hari> diakses pada 5 Mei 2021.
- “Pencemaran Laut”, (On-Line) tersedia di <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/page/1053-pencemaran-laut>, di akses pada 4 Oktober 2020.
- “Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah melakukan persiapan pengesahan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (OPRC) ke dalam Hukum Nasional, (On-Line) tersedia di <https://jurnalmaritim.com/perkuat-penanggulangan-oil-spill-ri-akan-ratifikasi-konvensi-imo-oprc-1990/> diakses pada tanggal 23 Mei 2021.
- “Petaka Tumpahan Minyak Montara Sengaja Ditutupi Selama 11 Tahun, Benarkah”, (On-line) tersedia di <https://voi.id/berita/11833/petaka-tumpahan-minyak-montara-sengaja-ditutupi-selama-11-tahun-benarkah> diakses pada 19 Januari 2022

## INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*  
Konferensi Stockholm pada tahun 1972  
*Draft International Law Commission on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

## PUTUSAN

- Federal Court of Australia *Sanda vs. PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (No7)/2021/FCA 237*, File No-NSD 1245 of 2016 date of judgement 19 March 2021.

## WAWANCARA

- Kusnul Nur Hasanah, Kepala Bidang Kelautan, dan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Keasdepan Kelautan dan Perikanan dan Kehutanan, Kementerian

Sekretariat Kabinet RI, wawancara secara tatap muka kepada penulis, 23 Februari 2021.

Wida Artistin, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Asisten Deputi Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Sekretariat Kabinet RI, wawancara secara tatap muka kepada penulis, 23 Februari 2021.

